

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

Alamat : Jl. Pramuka 156 PO. Box. 116 Telp. (0352) 481277 (Hunting) Fax. 461893 Ponorogo 63471

Website : http: iain ponorogo.ac.id email : info@iainponorogo.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: B-1404/In.32.1/KU.00.1/02/2022

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Tanggal 28 Januari 2022 Serta Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun Nomor S-337/KPN.1607/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Tentang Petunjuk Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PNBP Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara. Untuk itu perlu kami sampaikan Mekanisme Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut :

- Keringanan Uang Kuliah Tunggal hanya diberikan kepada semua Mahasiswa S1 yang dinyatakan berstatus **AKTIF** atau telah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap T.A. 2021/2022.
- 2. Mahasiswa yang akan mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal dapat mengajukan Keringanan Uang Kuliah Tunggal mulai tanggal 22 25 Februari 2022 dengan log in di www.siakad.iainponorogo.ac.id mulai jam 10:00 WIB dengan tata cara Sebagai Berikut :
 - Log in dengan username: NIM, password: masing-masing mahasiswa
 Jika perlu bantuan bisa menghubungi bagian akademik CP. Yahya Firlana
 wa 0838-4642-2524
 - b. Berhasil log in siakad, klik "Keuangan"
 - c. Klik "Pengajuan Keringanan UKT"
 - d. Silahkan meng-upload data sebagai berikut, pada form yang tersedia:
 - 1) Bukti Pembayaran UKT Semester Genap T.A. 2021/2022
 - 2) Kartu Keluarga

- 3) Meng-upload salah satu Surat Keterangan Sesuai KMA 515 Tahun 2020 dan Surat Keterangan tersebut dibuat sekarang [pada Tahun 2022] antara lain sebagai berikut :
 - a) Surat keterangan meninggal / akta kematian orang tua bagi orang tuanya meninggal dilegaisir Desa
 - b) Surat Keterangan pemutusan hubungan kerja tempat bekerja orang tua berstempel Tempat Kerja / Desa
 - c) Surat keterangan mengalami kerugian usaha dari dinas terkait / Desa / kelurahan dan berstempel
 - d) Surat keterangan penutupan usaha dari dari dinas terkait / Desa / kelurahan dan berstempel.
 - e) Surat keterangan penghasilan orang tua menurun secara signifikan dari tempat kerja orang tua / Desa / kelurahan dan berstempel
- 3. Mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi keringanan UKT akan diumumkan pada tanggal 18 Maret 2022.
- 4. Hasil Verifikasi Keringanan UKT akan ditetapkan sebagai Surat Keputusan Rektor sekaligus sebagai dasar Pengurangan Pembayaran UKT pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 sesuai Surat Kepala KPPN Madiun Nomor S-337/KPN.1607/2022 Tanggal 03 Februari 2022 Tentang Petunjuk Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PNBP Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara yang mengacu pada PMK Nomor 206/PMK.02/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 5. Apabila mengalami kesulitan / kendala dapat menghubungi *Contact Person* kami di Nomor : **081 358 892 049** (*Ibu Arina Hidayati*)

Demikian pengumunan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ponorogo, 21 Februari 2022

Rektor

Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag